



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN KEBONDALEM

Jl. Pahlawan Gang Pepaya RT.07 RW.01 No.22
Telp. (0294) 3689276 Kendal

Kode pos. 51318

KEPUTUSAN LURAH KEBONDALEM
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 340.1/ 6 /2024

TENTANG
PERUBAHAN DATA PERSONIL SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
KELURAHAN KEBONDALEM
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024

LURAH KEBONDALEM,

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12,13,14,15 dan 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Satuan Perlindungan Masyarakat perlu menetapkan Keputusan Lurah Kebondalem tentang Perubahan Data Personil Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

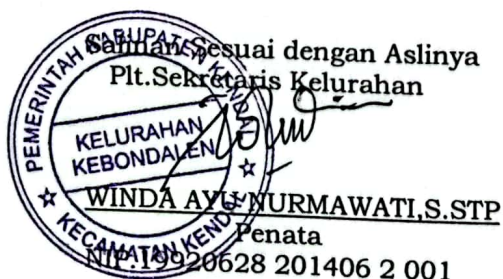
KESATU : Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, dan mengangkat anggota Satuan Perlindungan masyarakat Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan susunan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
 - Membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - Membantu dalam penanggulangan bencana dan pencegahan serta kebakaran;
 - Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan masyarakat;
 - Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - Membantu upaya pertahanan negara;
 - Membantu pengamanan obyek vital; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas;
 - Membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
 - Membantu Lurah dalam penegakan peraturan pemerintahan.
- KETIGA : Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi masyarakat.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

LURAH KEBONDALEM
Ttd

FAJAR RIBUT PRIYATNO



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Kepala Satpol PP dan Damkar Kab. Kendal;
3. Kepala Dispermades Kabupaten Kendal;
4. Camat Kendal;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Pertinggal.

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH KEBONDALEM
KECAMATAN KENDAL TAHUN 2024
Nomor : 340.1/ 06 /2024
Tanggal : 7 Januari 2024

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT/SATLINMAS
KELURAHAN KEBONDALEM
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATLINMAS KELURAHAN
1.	FAJAR RIBUT PRIYATNO,SE	Lurah	Kepala Satuan / Kasatlinmas
2.	WAHIDAH	Staf Kel.Kebondalem	Kepala Satuan Tugas/Kasatgas
3.	AKHMAD YOHANIF	-	Komandan Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
4.	TACHRIR	-	Komandan Regu Pengamanan
5.	ENDRI SUBEKTI	-	Komandan Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran
6.	A.SAROZI	-	Komandan Regu Penyelamatan dan Evakuasi
7.	MOHLISIN	-	Komandan Regu Dapur Umum
8.	MUHAMMAD NURCHOLIS	-	Anggota
9.	MOCH ROCHMAD	-	Anggota
10.	ABRORI	-	Anggota
11.	BUDILISTYANA	-	Anggota
12.	SURATMAN	-	Anggota
13.	MOH.MASKUR	-	Anggota
14.	MUSIHAB	-	Anggota
15.	SUHERMAN	-	Anggota
16.	M.TEGUH UTOMO	-	Anggota
17.	HADI SUROTO	-	Anggota
18.	JUMBARI	-	Anggota
19.	RUS TURAHMANN	-	Anggota
20.	SUWITO	-	Anggota

1	2	3	4
21.	SLAMET	-	Anggota
22.	DARMANTO	-	Anggota
23.	SULTON TANJUNG	-	Anggota
24.	BUDI KISWANTO	-	Anggota
25.	SOLIKIN	-	Anggota
26.	MUJIYONO IRIYANTO	-	Anggota
27.	MIFTAKHUR RAHMAN	-	Anggota
28.	SLAMET B	-	Anggota
29.	SUMARTONO HADI	-	Anggota
30.	IRWAN BUDI ISNANTO	-	Anggota
31.	M.TEGUH SLAMET R	-	Anggota
32.	SURYANTO	-	Anggota
33.	M.ROFIUR RAHMAN	-	Anggota
34.	NUR AIDIN	-	Anggota
35.	IMAM SUBEKI	-	Anggota
36.	MUHAMMAD ABDUROHMAN	-	Anggota
37.	ABDUL WAKHID	-	Anggota
38.	NUR SAMSI	-	Anggota
39.	MUH IMRON	-	Anggota
40.	TRI KUSUMA HANDAYANI	-	Anggota

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 Dit. Sekretaris Kelurahan

 WINDA AYU NURMAWATI, S.STP
 Penata
 NIP. 19920628 201406 2 001

LURAH KEBONDALEM
 Ttd

FAJAR RIBUT PRIYATNO